



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN 2009

T E N T A N G **PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA AMERTHA JATI KABUPATEN JEMBRANA** **BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan air minum di Kabupaten Jembrana yang terus meningkat, maka PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana berkewajiban mempertahankan kemampuan operasionalnya, untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air bersih secara berkesinambungan;
- b. bahwa dengan adanya kenaikan harga barang-barang atau aksesoris perpipaan untuk kebutuhan operasional perusahaan sehingga menyebabkan biaya operasional dan pemeliharaan PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana terus meningkat;
- c. bahwa ketentuan tarif air minum sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 39 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, sehingga perlu ditinjau;
- d. bahwa surat Ketua DPRD Kabupaten Jembrana No. 170/500.a/DPRD/2008 angka 1, menyetujui kenaikan tarif air minum untuk pencapaian pemulihan biaya penuh selambat-lambatnya pada akhir tahun kelima masa restrukturisasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3065);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
14. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;

15. Peraturan Daerah

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
16. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 270 Tahun 1992 tentang Penugasan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Minum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana ;
17. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 242 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana ;
18. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 255/Ekbang/2006 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana;
19. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 817/Ekbangsosbud/2008 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA AMERTHA JATI KABUPATEN JEMBRANA**

Pasal 1

Menetapkan tarif air minum, penggolongan klasifikasi pelanggan, penetapan biaya lainnya, serta bentuk sanksi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disesuaikan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan tingkat inflasi atau maksimal 10%.

Pasal 3

Pemakaian Air Minum sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Bupati ini adalah pemakaian air minum melalui jaringan pipa air minum yang ditentukan dengan alat ukur/meter air yang terpasang pada setiap pelanggan.

Pasal 4

Apabila alat ukur/meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berfungsi, maka pemakaian air minum diperhitungkan berdasarkan rata-rata pemakaian 4 (empat) bulan terakhir

Pasal 5

Menugaskan kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan serta mempertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 13 Februari 2009

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 13 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2009

TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA AMERTHA JATI KABUPATEN JEMBRANA

A. KOMPOSISI TARIF DAN PEMAKAIAN AIR MINUM

No.	Klasifikasi Langganan	Pemakaian (M3)	Harga Air (Rp)		
			Perpompaan	Gravitasi	
I Kelompok I	A. Sosial Umum		1.400/m3	1.250/m3	
	B. Sosial Khusus	0-10	14,000	12,500	
		11-20	3000/m3	2.500/m3	
		diatas 20	3000/m3	2.500/m3	
II Kelompok II	A. Rumah Tangga	0-10	14,000	12,000	
		11-20	3.000/m3	2.500/m3	
		diatas 20	3.300/m3	2.750/m3	
	B. Instansi Pemerintah/ ABRI	0-10	30,000	25,000	
		11-20	3.300/m3	2.750/m3	
		diatas 20	3.300/m3	2.750/m3	
	III Kelompok III	A. Niaga Kecil	0-10	33,000	27,500
			diatas 10	4.000/m3	3.500/m3
		A. Niaga Besar	0-10	37,500	35,000
diatas 10			5.000/m3	4.500/m3	
IV Kelompok IV	A. Industri Kecil	0-10	45,000	42,000	
		diatas 10	6.000/m3	5.000/m3	
	B. Industri Besar	0-10	75,000	70,000	
		diatas 10	7.000/m3	5.500/m3	
V Kelompok V	Pelabuhan		7.000/m3	-	

B. Biaya Administrasi Rp 500/Sambungan

C. Dana Pemeliharaan :

Ukuran Meter (Diameter dalam Inchi)				
Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"	Ø 2"	Ø 3"
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
5.000	8.000	15.000	35.000	50.000

D. SANGSI-SANGSI

1. Keterlambatan membayar rekening 1 s/d 7 hari dari tanggal yang telah ditetapkan dikenakan Denda sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
2. Keterlambatan membayar rekening 8 s/d 60 hari dari tanggal yang telah ditetapkan dikenakan Denda sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan aliran air akan disegel, apabila segel tersebut diatas diketahui dalam keadaan putus karena disengaja akan dikenakan Denda sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
3. Pencabutan dilaksanakan apabila setelah tiga bulan dari timbul rekening air pertama belum juga dilunasi dan apabila menyambung kembali akan dikenakan biaya sebagaimana sambungan baru dan berkewajiban membayar seluruh tunggakan rekening air beserta denda-dendanya.
4. Pengambilan air sebelum water meter (WM), atau pengambilan air dengan merusak atau merubah posisi water meter, maka sambungan diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan apabila menyambung kembali dikenakan denda 10 (sepuluh) kali rekening tertinggi sebelumnya ditambah biaya penyambungan sebagaimana biaya sambungan baru, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. apabila pengambilan/pencurian air langsung dari pipa distribusi, maka oknum tersebut dituntut sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, sambungan diputus atau dibongkar dan wajib membayar denda sejumlah perhitungan pemakaian air yang dipakai berdasarkan perhitungan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jemberana.

E. BIAYA PENDAFTARAN DAN BALIK NAMA

1. Pendaftaran untuk sambungan baru dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
2. Balik nama dikenakan biaya Administrasi Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

F. KLASIFIKASI LANGGANAN

Kelompok I

- A. Sosial Umum
 - Kran Umum
 - Kamar Mandi Umum
 - WC Umum
- B. Sosial Khusus
 - MCK
 - Tempat-tempat Ibadah
 - Panti Asuhan

Kelompok II : Non Niaga

- A. Rumah Tangga
- B. Instansi Pemerintah
 - Sarana Instansi Pemerintah/ABRI
 - Lain-lain Lembaga/Instansi Pemerintah
 - Kolam Renang Umum milik Pemerintah
 - Kantor Pemerintah
 - Puskesmas
 - Rumah Sakit Pemerintah

Kelompok III : Niaga

A. Niaga Kecil

- Toko/Kios/Mini Market
- Losmen, Penginapan
- Kantor Perusahaan (PT,CV,Fa, Sejenisnya)
- Rumah Sakit/Klinik milik Swasta
- Praktek Dokter Swasta
- Salon Kecantikan
- Gudang
- Rumah Makan
- Rumah Jasa
- Rumah Sakit Swasta
- Industri Rumah (Home Industri)
- MCK yang dikelola Pemerintah/Swasta

B. Niaga Besar

- Hotel, Restoran
- Bengkel Besar (Service Station)
- Tempat Hiburan
- Importir/Eksportir
- Agen, Makelar & Komisioner
- Pasar Swalayan
- Rumah Sakit Swasta Type A/B
- Pompa Bensin/Kantor bank
- Kolam Renang Umum Swasta

Kelompok IV : Industri

A. Industri Kecil

- Pengerajin
- Sanggar Seni Lukis
- Usaha Konfeksi Kecil
- Peternakan Kecil
- Usaha Industri Kecil

B. Industri Besar

- Pabrik Minuman
- Pabrik Es
- Industri Perikanan
- Pabrik Pengalengan Ikan
- Unit produksi Perusahaan Negara dan swasta.

Kelompok V : Khusus

- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Sungai

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA